

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pendidikan nasional seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989).

Pencapaian tujuan tersebut sangat dibutuhkan peran pendidik yang memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 menjelaskan bahwa: "kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial". Sedangkan dalam Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa: "pendidik pada SD/MI memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi, dan (c) sertifikasi profesi guru untuk SD/MI".

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 Ayat (1) mengisyaratkan bahwa: "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi: (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik secara utuh ditujukan untuk pengenalan peserta didik secara mendalam. Ketercapaian tujuan pembelajaran akan lebih terarah apabila guru mengenal siswa sebagai individu belajar maupun siswa sebagai pribadi dalam masyarakat. Siswa sebagai individu belajar menekankan pada pengenalan guru tentang daya tangkap dan daya nalar siswa dalam menerima materi ajar yang disampaikan oleh guru. Siswa sebagai individu dalam masyarakat lebih pada pengenalan terhadap dunia luar (lingkungan) peserta didik yang

diyakini sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah. Pengenalan tersebut akan memperlancar proses pembelajaran secara kompleks.

Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai bahwa guru haruslah orang yang memiliki insting sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Profesional guru dalam pelaksanaan tugasnya, harus menguasai pengetahuan yang luas khususnya materi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik dan memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan susunan program pembelajaran, pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Oleh sebab itu, profesionalisme guru dituntut terus menerus untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional. Sejalan dengan itu Soecipto (2004 : 53) menegaskan bahwa: "profesionalisme guru selalu dituntut untuk selalu terus menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta

mutu layanan". Juga sesuai dengan butir yang ke-enam kode etik guru Indonesia yang berbunyi: "guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat profesinya".

Senada dengan hal di atas, Sahertian (2002 : 2) juga mengemukakan bahwa: "profesionalisme guru memiliki: (1) kemampuan sebagai ahli dalam mengajar dan mendidik, (2) rasa tanggung jawab, komitmen dan kepedulian terhadap tugasnya, (3) memiliki rasa kesejawatan dan menghayati tugasnya sebagai suatu karier hidup, dan (4) menjunjung tinggi kode etik guru".

Kompetensi profesionalisme guru lebih mengarah pada pengembangan pribadi peserta didik, khususnya kemampuan intelektual dan membawa peserta didik kelak menjadi masyarakat yang memiliki kualitas. Kualitas yang dimiliki pendidik bersinergi dengan kualitas guru. Apabila guru memahami dan mengerti serta melaksanakan kompetensi profesional guru dengan sungguh-sungguh, diyakini akan mampu merubah mutu pendidikan bagi peserta didik.

Menurut Soeipto (2004 : 4) bahwa: "profesionalisme guru merupakan komponen yang sangat penting di sekolah. Guru selalu diharapkan untuk menempatkan diri pada profesinya, sehingga dapat memberikan sumbangan yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Sumbangan ini hanya dapat diberikan oleh guru apabila memahami kewajiban dan hak-haknya sebagai guru dalam standar profesionalnya yang sesuai dengan kompetensi guru". Dengan memahami hal-hal tersebut, guru akan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat tentang masalah yang dihadapi dalam tugasnya.

Selanjutnya Soecipto (2004 : 6) menegaskan bahwa: "profesionalisme guru melalui pemahaman kewajiban dan hak-haknya akan mampu:

1. Berkomunikasi lebih baik dengan sejawatnya
2. Mengambil keputusan profesional secara tepat dan cepat, dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi
3. Menilai pilihan-pilihan yang mungkin dibuat dalam menjalankan tugasnya secara lebih komprehensif dan kritis".

Proses belajar mengajar merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga hal tersebut merupakan rangkaian profesional guru yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Peristiwa interaksi antara guru dengan peserta didik dapat menghasilkan perubahan pada peserta didik yaitu dari belum mampu menjadi mampu, dari belum terdidik menjadi terdidik dan dari belum berkompeten menjadi berkompeten. Efektivitas pembelajaran tergantung pada metode atau cara guru melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kompetensi pedagogik yang tercermin pada tingkat pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar serta pengembangan peserta didik dalam pengaktualisasian berbagai potensi yang dimilikinya.

Analisis kompetensi yang dimiliki guru perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana seorang guru mampu menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan pemerintah. Analisis ini dilakukan untuk melihat layak tidaknya seorang guru menjadi tenaga pendidik di suatu sekolah. Tuntutan profesionalisme guru harus disikapi dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, apalagi sekarang

keharusan untuk mengikuti uji sertifikasi untuk menentukan kelayakan seorang guru. Oleh karena itu, guru jangan sampai terkena 'jebakan rutinitas' di mana guru hanya disibukkan dengan kegiatan sehari-hari sehingga lupa dengan peningkatan kompetensi profesional guru.

Badan Penilaian dan Pengembangan (Balibang) Depdiknas memberikan data tentang guru menurut kelayakan mengajar tahun 2002/2003 sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Guru Menurut Kelayakan Mengajar Tahun 2002/2003

No	Jenjang	Keterangan	Negeri	%	Swasta	%	Jumlah	%
1	SD	Layak	584.395	47.3	41.315	3.3	625.710	50.6
		T. Layak	558.675	45.2	50.542	4.1	609.217	49.3
		Jumlah	1.143.070	92.6	91.857	7.4	1.234.927	100.0
2	SMP	Layak	202.720	43.4	96.385	20.7	299.105	64.1
		T. Layak	108.811	23.3	58.832	12.6	167.643	35.9
		Jumlah	311.531	66.7	155.217	33.3	466.748	100.0
3	SMA	Layak	87.379	38.0	67.051	29.1	154.430	67.1
		T. Layak	35.424	15.4	40.260	17.5	75.684	32.9
		Jumlah	122.803	53.4	107.311	46.6	230.114	100.0
4	SMK	Layak	27.967	19.0	55.631	37.7	83.598	56.7
		T. Layak	20.678	14.0	43.283	29.3	63.961	43.3
		Jumlah	48.645	33.0	98.914	67.0	147.559	100.0

Sumber: Balibang Depdiknas

Dari Tabel 1.1. di atas, dapat dilihat untuk tingkat SD guru yang layak mengajar sebesar 50,6% dan guru yang tidak layak mengajar sebanyak 49,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah guru-guru SD baik negeri maupun swasta di negeri ini masih belum layak mengajar. Kenyataan inilah yang harus di perbaiki oleh semua kalangan demi perbaikan pendidikan di negara kita.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjadikan tuntutan masyarakat semakin kompleks terhadap kompetensi guru. Keadaan ini membuat guru secara terus menerus harus senantiasa berkembang dan berusaha

meningkatkan standar profesionalismenya. Tuntutan terhadap kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam maupun tuntutan terhadap penguasaan kompetensi pedagogik guru. Selain itu guru juga diharapkan mampu memiliki keterampilan penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya dari berbagai perspektif sesuai dengan kompetensi profesional. Guru tidak hanya sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih tetapi juga dituntut untuk menyajikan informasi yang faktual dalam memperluas cakrawala pengetahuan murid.

Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan sebuah fenomena di Sekolah Dasar tentang kompetensi guru. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi sebagai salah satu wujud implementasi pengabdian sekolah terhadap tuntutan masyarakat. Sekolah harus benar-benar mempersiapkan mutu pendidikan agar tidak terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi di dunia pendidikan.

Sekolah Dasar Bharlind School Medan merupakan sebuah wadah pendidikan formal yang terletak di kota Medan. Letak yang strategis dan kondusif mengakibatkan banyak orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya masuk di sekolah ini. Harapan orang tua siswa agar anaknya memperoleh pendidikan bermutu harus mampu dijawab oleh sekolah sebagai wujud pengabdian terhadap pengembangan mutu pendidikan di Indonesia.

Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah bahwa guru-guru belum sepenuhnya paham dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang telah disebutkan.

Pengamatan peneliti selaku ketua yayasan di sekolah ini, masih terdapat berbagai kejadian dan pengalaman yang belum menggambarkan penguasaan terhadap kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Terdapat berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik seperti: (1) ditemukannya guru yang terlambat masuk sekolah dan terlambat mengajar, (2) guru hanya menggunakan metode mengajar yang monoton, hal ini dilihat dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikumpulkan; (3) guru tidak berperan sebagai fasilitator pengembangan potensi akademik dan non akademik peserta didik, hal ini diketahui dari tidak adanya rencana-rencana program yang diajukan oleh guru kepada pihak yayasan berkaitan dengan pengembangan potensi anak; (4) guru tidak menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang didasarkan pada karakteristik peserta didik, hal ini diketahui dari proses pembelajaran yang berlangsung menggunakan strategi yang sama untuk siswa yang karakteristiknya berbeda.

Sementara permasalahan yang berhubungan dengan kompetensi profesional di SD Bharlind School Medan yaitu: (1) terdapat guru yang belum memahami konsep yang akan diajarkan kepada anak, hal ini diketahui dari hasil observasi yang dilakukan langsung ke dalam kelas; dan (2) tidak menguasai langkah-langkah penelitian ilmiah dalam mengkaji materi bidang studi, hal ini diketahui dari tidak adanya saran ataupun permasalahan yang pernah diungkapkan guru kepada pihak sekolah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul maka analisis terhadap kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalisme guru perlu

dilakukan demi perbaikan kompetensi yang dimiliki guru. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru-guru di Sekolah Dasar Bharlind School Medan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis merencanakan sebuah penelitian tentang analisis kompetensi pedagogik dan profesional guru sekolah dasar Bharlind School Medan.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut pada latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada Analisis kompetensi pedagogik dan profesional guru SD Bharlind School Medan.

1.3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada fokus penelitian tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Sejauh manakah kompetensi pedagogik guru SD Bharlind School Medan? ✓
2. Sejauh manakah kompetensi profesional guru SD Bharlind School Medan? ✓

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk melihat:

1. Sejauh mana penguasaan kompetensi pedagogik guru SD Bharlind School Medan
2. Sejauh mana penguasaan kompetensi profesional guru SD Bharlind School Medan

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Guru sebagai bahan masukan untuk peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional.
2. Kepala sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap sekolah yang dipimpin.
3. Sekolah-sekolah dalam peningkatan kompetensi guru.
4. Dinas pendidikan dalam peningkatan pembinaan sekolah-sekolah.
5. Peserta didik dalam pengenalan hak dan kewajiban sebagai siswa dan hubungannya dengan guru.
6. Pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru.